

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dihadapkan pada kondisi untuk dapat lebih transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaannya. Pada umumnya, pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan disajikan dalam laporan tahunan yang merupakan sumber informasi bagi investor dan *stakeholders* yang berada dilingkungan perusahaan. Kepentingan para *stakeholders* yang menghendaki pengungkapan laporan keuangan secara transparan dan lengkap bertentangan dengan kepentingan manajemen yang tidak dapat menyampaikan informasi yang bersifat penting dan rahasia. Adanya perbedaan kepentingan tersebut dianggap mempengaruhi kebijakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan merasa perlu adanya informasi tambahan dalam laporan tahunan selain mengungkapkan informasi yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela dianggap menjadi sarana untuk memenuhi informasi tambahan mengenai keuangan maupun informasi lain yang dinilai relevan dalam pengambilan keputusan. Apabila perusahaan melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan keuangannya, manfaat yang akan didapat diantaranya adalah menarik perhatian lebih banyak para analisis dengan meningkatkan ekspektasi pasar, menurunkan asimetri informasi dan meningkatkan nilai lebih bagi perusahaan karena telah menyajikan informasi yang luas dan memadai, sehingga menumbuhkan kepercayaan dihadapan para pengguna laporan keuangan tersebut.

Bagi Perusahaan yang telah *go public*, nilai perusahaan merupakan salah satu elemen penting untuk menjaga eksistensi perusahaan. Pasar modal dinilai dapat menjadi salah satu cara meningkatkan nilai perusahaan yakni melalui harga saham perusahaan. Penawaran saham di pasar modal dianggap sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan modal agar perusahaan tetap *going concern*. Menurut UU No. 8 tahun 1995 Pasal 1 Ayat 13, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan

publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam melakukan aktivitas pasar modal, para pelaku pasar mendasarkan keputusannya pada informasi yang diterimanya. Menurut Hardiningsih (2008), Investor membutuhkan informasi untuk menaksir ketidakpastian aliran kas dimasa yang akan datang untuk dapat digunakan dalam menilai perusahaan. Oleh karena itu, investor maupun pelaku pasar lainnya tidak hanya melihat laporan tahunan wajib perusahaan melainkan juga informasi tambahan lain yang dianggap mendukung terhadap pengambilan keputusan yang diantaranya adalah pengungkapan sukarela, sehingga pengungkapan sukarela dianggap perlu diungkapkan sebagai informasi tambahan yang dibutuhkan dalam menghindari asimetri informasi antara manajemen dengan perusahaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional karena investor memiliki informasi yang luas mengenai kondisi perusahaan tersebut.

Pengungkapan sukarela diperlukan untuk diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan karena pihak pemegang saham membutuhkan informasi yang dapat menjamin rasa aman dalam berinvestasi, untuk memenuhi unsur yang terkandung didalam kualitatif informasi yang diatur dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yang diantaranya adalah relevan (*relevance*) dan representasi tepat (*faithful representation*). Informasi yang terkandung didalam pengungkapan sukarela harus relevan, yakni mampu memberikan perbedaan apabila dalam keputusan tersebut diambil maupun tidak oleh pengguna, Dalam representasi tepat pengungkapan sukarela harus merepresentasikan fenomena ekonomi dengan memperhatikan lengkap, netral dan bebas dari kesalahan.

Terdapat dua jenis pengungkapan yang disajikan dalam laporan tahunan yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan minimum yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku (di Indonesia peraturan mengenai tingkat kepatuhan tersebut diukur dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.04/2016) yang diantaranya adalah ikhtisar data keuangan penting, informasi saham (jika ada), laporan direksi, laporan dewan komisaris, profil emiten atau perusahaan publik, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola emiten atau perusahaan publik, tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik, laporan keuangan

tahunan yang telah diaudit serta surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan). Serta Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang merupakan pengungkapan informasi yang tidak diwajibkan oleh pemerintah yakni informasi yang diungkapkan melebihi yang diwajibkan karena dipandang relevan dengan kebutuhan pemakai. Perusahaan memiliki kebebasan untuk melakukan pengungkapan atau tidak. Setiap perusahaan yang mempertimbangkan untuk melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan tahunannya akan mempertimbangkan biaya dan manfaat atas pengungkapan tersebut agar menjadi lebih efektif dan efisien, dimana manajemen hanya akan melakukan pengungkapan sukarela apabila manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang ditimbulkan akibat dari aktivitas pengungkapan sukarela tersebut (Cahyani, 2009). Adapun item pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan diantaranya adalah pengembangan produk atau jasa baru, distribusi geografis karyawan dan kebijakan rekrutmen.

Terdapat fenomena mengenai kurangnya transparansi dalam pengungkapan laporan keuangan perusahaan *go public* di BEI yang seringkali mengakibatkan kerugian bagi investor serta *stakeholders*, seperti dalam kasus PT. Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) yang dinilai telah melanggar prinsip keterbukaan (*disclosure*). Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengajukan kepada manajemen PT. MNCN untuk melaksanakan Peraturan X.K.1 tentang Keterbukaan informasi yang mana diminta untuk segera mengumumkan ke publik terkait perseteruan pemiliknya dengan direktur dari anak perusahaannya yaitu PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). PT. MNCN digugat secara perdata oleh salah seorang pemegang sahamnya sebesar Rp 3,7 triliun terkait proses penawaran saham perdana alias *Initial Public Offering* (IPO). Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut mengungkapkan proses IPO yang telah dilakukan MNC merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi prinsip keterbukaan alias *disclosure* sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, karena didalam prospektus yang dibuat tergugat saat IPO, tidak menyebutkan adanya sengketa kepemilikan saham dengan PT TPI selaku anak perusahaan.

Berdasarkan UU Pasar Modal, masyarakat berhak mengetahui secara jelas dan transparan mengenai kondisi perusahaan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berdampak kerugian pada investor maupun *stakeholder* lainnya. (sumber : finance.detik.com, penulis :dru/ang, diterbitkan pada : Rabu, 16 Maret 2011)

Adapun Fenomena lain yang ditulis oleh Dedy Afrianto pada 27 Januari 2016 dalam Okezone.com mengungkapkan mengenai adanya perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan dengan jujur atas keadaan perusahaannya yaitu PT. Timah yang dituntut oleh Ikatan Karyawan Timah (IKT) yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung dan Riau menyampaikan tuntutan kepada direksi PT.Timah. IKT menilai direksi telah banyak melakukan kebohongan publik melalui media. Contohnya adalah pada *press release* laporan keuangan semester I-2015 yang mengatakan bahwa efisiensi dan strategi yang telah membuahkan kinerja yang positif, padahal sebenarnya diketahui pada semester I-2015 laba operasi rugi sebesar Rp59 miliar.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, untuk memperkuat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *Voluntary Disclosure* penulis melakukan penelitian kembali walaupun penelitian ini telah banyak dilakukan, baik didalam maupun luar negeri. Banyaknya faktor dalam penelitian terdahulu yang ditemukan mempengaruhi pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu Ukuran perusahaan (Hardiningsih, 2008), Direktur independen (Patelli dan Prencipe, 2007), Kepemilikan Institusional (Ardilla, 2016) dan Profitabilitas (Wardani, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2008) menemukan bahwa ukuran perusahaan signifikan terhadap *Voluntary Disclosure*. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar cenderung memiliki informasi yang lebih banyak daripada perusahaan kecil. Dengan memandang kemungkinan-kemungkinan biaya *competitive disadvantage* yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2012) yang menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan signifikan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Kolsi (2017) yang menunjukkan bahwa *Firm Size* tidak signifikan terhadap *Voluntary Disclosure*.

Tingkat *Corporate Governance* yang diantaranya adalah yang pertama Direktur Independen (Patelli dan Prencipe, 2007) yang berpendapat bahwa Direktur independen perusahaan mempengaruhi luas pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh manajemen. Direktur independen dianggap sebagai alat untuk mengawasi kinerja manajemen yang hasilnya akan meningkatkan informasi dalam pengungkapan sukarela. Penelitian ini didukung oleh Barako *et al* (2006), Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Shamari dan Al-Sultan (2010) yang menunjukkan bahwa Direktur Independen tidak signifikan terhadap *Voluntary Disclosure*.

Corporate Governance yang kedua adalah Kepemilikan Institusional (Ardilla, 2016) dalam penelitiannya menerangkan bahwa Kepemilikan Institusional signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Adanya kepemilikan oleh investor institusional berarti adanya pengawasan yang tinggi dari pihak luar terhadap manajemen yang akan menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Penelitian ini didukung oleh Jelita (2016) dan Nainggolan (2017). Sedangkan, Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabor dan Suardana (2014) yang menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak signifikan terhadap *Voluntary Disclosure*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani, 2012) menemukan bahwa Profitabilitas signifikan terhadap pengungkapan sukarela, dimana profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga mempengaruhi kelengkapan pengungkapan. Semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin lengkap pula tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Kolsi (2017) yang menyatakan bahwa *profitability* signifikan terhadap *Voluntary Disclosure*. Namun Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto dan Wikartika (2014) menunjukkan profitabilitas tidak signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

Penelitian ini mereplika dari dua penelitian sebelumnya yaitu Kolsi (2017) serta Al-Shamari dan Al-Sultan (2010) sebagai dasar acuan penelitian ini. Karakteristik yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel yang digunakan penelitian sebelumnya dan lokasi penelitian

dimana peneliti sebelumnya menggunakan sampel 25 perusahaan yang terdaftar di *Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)* periode 2010-2014 dan 178 laporan perusahaan perusahaan yang terdaftar di *Kuwait Stock Exchange (KSE)* periode 2007. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel penelitian perusahaan manufaktur sub sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2016. Pengungkapan yang lebih luas dapat menimbulkan peningkatan kepercayaan investor dan calon investor, serta meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas terdapat fenomena dan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten sehingga menjadi pertimbangan yang menarik minat peneliti untuk meneliti tentang: **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS TERHADAP VOLUNTARY DISCLOSURE”**.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*?
- b. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*?
- c. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *voluntary disclosure*.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *corporate governance* terhadap *voluntary disclosure*.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap *voluntary disclosure*.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup kongkret tentang sejauh mana kesesuaian antara teori dengan fakta. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Sebagai salah satu sumber informasi pemahaman mengenai pengungkapan sukarela. Sehingga diharapkan perusahaan dapat mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan tahunan yang lengkap, jelas dan relevan yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk bisa bersaing dengan kompetitornya dan dapat menarik serta meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di perusahaan.

2) Bagi investor

Sebagai salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan investasi. Investor dapat memilih perusahaan mana yang baik untuk berinvestasi dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Karena semakin tinggi poin pengungkapan sukarela suatu perusahaan dapat dikatakan semakin baik dan transparan perusahaan tersebut dalam memenuhi kebutuhan informasi para *stakeholder*-nya.

3) Bagi Pemerintah

Sebagai salah satu sumber informasi untuk memperkuat pemahaman mengapa perusahaan mengungkapkan informasi secara sukarela serta pertimbangan untuk menetapkan suatu kebijakan kriteria pengungkapan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan demi meningkatkan transparansi di perusahaan.